



Pelayanan SK Penundaan Izin Perceraian dan Izin Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat
2. Surat Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ketua Tim Tindak Lanjut Kabupaten Soppeng

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat
2. Menerima Surat Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari Ketua Tim Tindak Lanjut Kabupaten Soppeng
3. Menyusun konsep SK Penundaan Izin Perceraian sesuai sesuai Surat dari Ketua Tim Tindak Lanjut
4. SK dibawa ke Bagian Hukum Setda untuk diverifikasi
5. Setelah diverifikasi oleh Bagian Hukum, maka konsep SK akan diparaf mulai kasubid Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara, Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Sekretaris BKPSDM, Kepala BKPSDM, Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Kabupaten Soppeng
6. SK ditandatangani oleh Bupati Soppeng
7. Penomoran SK di Bagian Hukum Setda
8. SK digandakan sesuai kebutuhan.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Penundaan Izin Perceraian dan SK Izin Perceraian

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Email : bkpsm.soppengkab.go.id

CS : 0484 21126